

## **LAMPIRAN 1. PERSYARATAN ADMINISTRATIF DAN TEKNIS**

### **1.1. Persyaratan Administratif:**

Perorangan:

1. Surat permohonan sesuai dengan Formulir Permohonan Izin Pemasukan/Pengeluaran SDG Tanaman (bermaterai Rp.6.000,-) dan satu lembar foto kopinya;
2. *Information required for seed introduction/importer* (kesehatan benih);
3. Foto kopi KTP;
4. Proposal penelitian; dan
5. MTA (untuk pengeluaran).

Badan hukum/swasta:

1. Surat permohonan sesuai dengan Formulir Permohonan Izin Pemasukan/Pengeluaran SDG Tanaman (bermaterai Rp.6.000) dan satu lembar foto kopinya;
2. *Information required for seed introduction/importer* (kesehatan benih);
3. Foto kopi KTP;
4. Foto kopi profil perusahaan;
5. Foto kopi legalitas perusahaan;
6. Foto kopi angka pengenal impor khusus API-K yang dilegalisir;
7. Foto kopi keterangan terdaftar dari Dirjen Pajak;
8. Proposal penelitian; dan
9. MTA (untuk pengeluaran).

Instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi penelitian:

1. Surat permohonan sesuai dengan Formulir Permohonan Izin Pemasukan/Pengeluaran SDG Tanaman (bermaterai rp.6.000) dan satu lembar foto kopinya;
2. *Information required for seed introduction/importer* (kesehatan benih);
3. Proposal penelitian; dan
4. MTA (untuk pengeluaran).

### **1.2. Persyaratan teknis:**

1. Jumlah SDG atau materi induk yang dimohonkan terbatas sesuai dengan kebutuhan untuk penelitian;
2. SDG atau materi induk tersebut belum tersedia di Indonesia;
3. Dilengkapi dengan diskripsi;
4. Memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan bidang karantina dan keamanan hayati untuk tanaman PRG;
5. Untuk pengeluaran SDG tanaman harus disertai dengan perjanjian pengalihan material (MTA); dan
6. Proposal penelitian.